



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3  
TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
- b. bahwa nilai penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah sudah tidak memenuhi persyaratan dan harus dilakukan penambahan jumlah investasi permanen untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**dan**  
**BUPATI KEDIRI,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH .

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Bupati Kediri, Wakil Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
11. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
12. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
13. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan (1 tahun).
14. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 bulan (1 tahun) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
15. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
16. Investasi non Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali.
17. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

18. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
19. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
20. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
22. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
23. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
24. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
25. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
26. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
27. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
28. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- (1) Investasi permanen yang berbentuk :
  - a. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
  - b. Penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya;
  - c. Investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi non permanen berbentuk dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada anggota/kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Barang;
  - b. Kas; dan/atau
  - c. Non Kas.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- (5) Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- (6) Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan selain kas yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Sumber investasi pemerintah daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. keuntungan dari investasi terdahulu;
- c. barang daerah;

- d. hibah dari Pemerintah dan/atau pihak lain; dan/atau
- e. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Pedoman pelaksanaan penyertaan modal secara non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan investasi permanen kepada BUMD dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sesuai dengan modal dasar yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kemandirian usaha dan tujuan investasi daerah.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Modal dasar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 40.261.629.000,00;
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah sebesar Rp.50.000.000.000,00;
- c. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo sebesar Rp.16.007.440.000,00;
- d. Perusahaan Daerah Canda Birawa sebesar Rp.4.000.001.049,93;
- e. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.100.000.000.000,00.

7. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

(1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, telah disetor sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2002 sebesar Rp. 1.240.783.772,88;
- b. Tahun 2006 sebesar Rp. 215.180.000,00;
- c. Tahun 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00;

- d. Tahun 2008 sebesar Rp. 600.000.000,00;
  - e. Tahun 2009 sebesar Rp. 385.000.000,00;
  - f. Tahun 2012 sebesar Rp. 3.398.558.895,53;
  - g. Tahun 2016 sebesar Rp. 13.425.279.000,00.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, telah disetor sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Tahun 2003 sebesar Rp. 902.206.399,00;
  - b. Tahun 2004 sebesar Rp. 148.000.000,00;
  - c. Tahun 2005 sebesar Rp. 150.000.000,00;
  - d. Tahun 2006 sebesar Rp. 750.000.000,00;
  - e. Tahun 2007 sebesar Rp. 750.000.000,00;
  - f. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
  - g. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
  - h. Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00;
  - i. Tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00;
  - j. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
  - k. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
  - l. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
  - m. Tahun 2016 sebesar Rp. 3.799.793.600,88.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, telah disetor sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 612.245.075,00;
  - b. Tahun 2008 sebesar Rp. 2.450.000.000,00;
  - c. Tahun 2009 sebesar Rp. 3.150.000.000,00;
  - d. Tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00;
  - e. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, telah disetor sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Tahun 2007 sebesar Rp. 710.001.049,00;
  - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 290.000.000,00;
  - c. Tahun 2015 sebesar Rp. 544.819.671,00;
  - d. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, telah disetor sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Tahun 2004 sebesar Rp. 2.868.000.000,00;
  - b. Tahun 2005 sebesar Rp. 250.000.000,00;

- c. Tahun 2006 sebesar Rp. 878.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp. 250.000.000,00 dan stock deviden sebesar Rp.628.000.000,00;
- d. Tahun 2007 sebesar Rp. 841.000.000,00 berupa stock deviden;
- e. Tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00;
- f. Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000,00;
- g. Tahun 2012 sebesar Rp. 30.894.377.500,00 terdiri dari stock deviden sebesar Rp. 8.894.377.500,00 dan penyertaan modal sebesar Rp.22.000.000.000,00.

Pasal 40B

Pemerintah Daerah melakukan investasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 11 - 2016

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 11 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:  
395-10/2016**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH**

**SUPOYO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG  
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas serta penambahan jumlah investasi Pemerintah Daerah. Perlu adanya penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 24A

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 39

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 40

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 40A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Modal dasar bentuk non kas merupakan hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang merupakan pelunasan hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas